



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Website : <http://2.pdkcilacap.co.nr> E-mail pdkcip@yahoo.co.id
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579
CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 421.1 / 0069 / 05/14/TAHUN 2015

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP

- Menimbang** : a. Bahwa Pengurus PAUD Al - Falah Desa Malabar Kecamatan Wanareja selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL - FALAH Jenis Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk melanjutkan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Perpanjangan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13; (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 52)
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

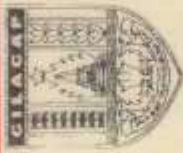
- PERTAMA** : Memberi Perpanjangan Ijin Pendirian/Penyelenggaraan PAUD Jenis Program Kelompok Bermain kepada :
Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :
Nama : Pengurus PAUD AI - Falah Desa Malabar
Alamat : Desa Malabar Kecamatan Wanareja
Untuk mendirikan/menyelenggarakan PAUD Jenis Program Kelompok Bermain
Nama Lembaga : PAUD AL - FALAH
Alamat : Dusun Cicadas RT.03 RW.01
Desa Malabar Kecamatan Wanareja
Ketua Pengelola : SUPARNI
Terhitung mulai tanggal 5 Februari 2015 dan berakhir pada tanggal, 5 Februari 2018, Selanjutnya yang bersangkutan diharuskan memperbaharui Ijin kembali.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini, Surat Keputusan ini akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CILACAP
PADA TANGGAL : 7 Januari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP



Dr. Subiharto, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610102 198503 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542 797 Fax. (0282) 540579
CILACAP

Kode Pos 53224

Dasar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Cilacap Nomor : 421.1/0069/05/14 Tanggal, 7 Januari 2015
diberikan :

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN
Nomor Registrasi : 03.01.05.532.II. PAUD.2013

Kepada :

Lembaga/Yayasan/Organisasi/

Penyelenggaraan PAUD

Nama PAUD

Alamat

Tanggal Berdiri

Ketua Pengelola

: Pengurus PAUD Al - Falah Desa Malabar

: AL - FALAH

: Dusun Cicadas RT.03 RW.01 Desa Malabar Kecamatan Wanareja

: 1 Juli 2012

: SUPARNI

Berlaku terhitung tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018

Cilacap, 7 Januari 2015

